

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pengadilan Negeri Parepare dalam putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN. Pre. Menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa yang didasarkan pada pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Hakim yang bersangkutan telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan seperti alat bukti saksi, alat bukti surat (*visum*) dan pengakuan dari terdakwa, adapun hal yang mempertimbangkan dalam putusan tersebut yang membeberatkan dan meringankan terdakwa, Hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu meresahkan masyarakat, Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum

5.1.2 Analisis hukum pidana Islam terhadap kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak dalam putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN. Pre. masuk dalam *jarimah* zina dan Dikenakan hukuman *had* bagi pelaku jika unsur-unsurnya terpenuhi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur pidana Islamnya sudah terpenuhi dengan pengakuan dari terdakwa ditambah alat bukti lainnya seperti visum,

maka hukuman bagi pelaku tindak kejahatan kesusilaan (perkosaan) dikenakan hukuman had yaitu rajam karena terdakwa sudah menikah (*muhsan*) sedangkan perempuan yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman tapi masih perlu diberikan penanganan khusus terhadap korban yang masih dibawah umur dalam memerhatikan psikologis dan mental dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga sosial yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Sedangkan represif dengan diberikan perlindungan hukum

5.2 Saran

5.2.1 Untuk para penegak hukum dalam mengambil keputusan harus tetap berpegangan kepada undang-undang serta aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perbuatan pelaku. Agar dalam menjatuhkan hukuman tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga dapat mempertimbangkan pemidanaan apa yang cocok untuk pelaku

5.2.2 masyarakat secara umum hendaknya ikut berpartisipasi, mencegah secara aktif segala bentuk tindak kejahatan kesusilaan terhadap anak karena kejahatan tersebut sebuah perbuatan yang merugikan perempuan apalagi seorang Anak yang bisa mengakibatkan gangguan psikologis